



P U T U S A N

Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, yang mengadili perkara Pidana Khusus Anak pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Anak :

Nama : ;
Tempat lahir : ;
Umur/tanggal lahir : ;
Jenis kelamin : ;
Kewarganegaraan : ;
Tempat tinggal : ;
Agama : ;
Pekerjaan : ;

Terhadap Anak tidak dilakukan Panangkapan dan Penahanan;

Anak pada persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Hafizon Ramadhan, S.H dan-kawan-kawan para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor "HAFIZON RAMADHAN, S.H & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Airmolek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.051/SK.Pid/HRA/XI/2023, tanggal 27 November 2023;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

Pertama : Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu NO.REG.PERKARA: PDM-07/Eku.2/Rengat/A/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan dalam Lembaga ditempatkan di Sentra Abiseka Pekanbaru selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek EGOIST;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai BH atau bra warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo V9 1727 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek vivo 1904 warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 17 November 2023 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan rangkaian kebohongan membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo V9 1727 warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek EGOIST, 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai BH atau bra warna hitam, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo 1904 warna hitam, dikembalikan kepada Anak Korban;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Anak Nomor 12/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023 Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 17 November 2023;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 17 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Desember 2023 yang diajukan oleh Anak melalui Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/SK.Pid/HRA/XI/2023 tanggal 27 November 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 5 Desember 2023, dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 14 Desember 2023, dan diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 14 Desember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat;

Membaca Memori Banding tanggal 27 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 29 November 2023, dan diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 1 Desember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat masing-masing pada tanggal 28 November 2023 kepada Anak dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding tanggal 4 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa Judex Facti telah beritikad semata-mata untuk menghukum Anak dengan mengenyampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pada gilirannya merampas hak asasi Anak untuk memperoleh keadilan. Hal ini bertentangan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2023 dan dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 22 Juni 2023 yang merekomendasikan agar Anak diberikan Pembinaan Dalam Lembaga” dan ditempatkan di Sentra Abinesa Pekanbaru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum memohon agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 17 November 2023, dan menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan serangkaian kebohongan membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari segala dakwan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvelvolging);
3. Memulihkan hak Anak dalam kemampuan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 17 November 2023, mengingat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut sudah tepat dan benar karena telah menerima dan mempertimbangkan segala apa yang termuat dalam Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyebutkan:
 - 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;
 - (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan bahwa apabila di dalam persidangan terbukti bersalah, Anak diberikan putusan “Pembinaan dalam Lembaga” ditempatkan di Sentra Abiseta Pekanbaru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tingkat Banding merubah putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 17 November 2023 agar sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 17 November 2023, Memori Banding Penasihat Hukum, Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak dan mengenai tempat yang ditunjuk dimana Anak wajib mengikuti pelatihan kerja. Oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan persetujuan tersebut dilakukan Anak pada Anak Korban berulang kali, sejak tanggal 1 Januari 2022 sekira antara pukul 20.30 WIB dan setiap malam minggu setelahnya sampai dengan pukul 21.30 WIB bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di arena panjat pinang yang terletak di belakang Kantor Bupati Inhu, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Inhu dan terakhir disebuah bengkel yang terletak di Jl. Lintas Timur Pematang Reba;

Menimbang, bahwa disamping melakukan perbuatan persetujuan dengan Anak Korban, Anak juga menyebarkan photo payudara serta video kemaluan anak korban yang dikirim Anak Korban dikarenakan Anak Korban sudah tidak mau lagi bersetubuh dengan Anak;

Menimbang, bahwa pada waktu mensetujui Anak Korban, Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun sedangkan Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Visum Et Repertum Nomor: 371 / 2023/Rhs/VI/050 tanggal 6 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, SpOG selaku Dokter Pemeriksa bahwa dari Hasil Pemeriksaan yang dilakukan kepada Sandra berumur 15 tahun disimpulkan: Selaput dara tidak utuh sampai ke dasar disebabkan trauma tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas Anak No. Reg. Litmas: 215/SA/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 disimpulkan bahwa Anak melakukan tindak pidana perlindungan anak dikarenakan faktor kurangnya kontrol diri; Anak belum mampu menganalisa masalah, dan masih belum memahami risiko pada setiap pengambilan keputusannya sehingga tidak mampu mengontrol hawa nafsu karena sering menonton film porno;

Menimbang, bahwa dalam Putusan tanggal 17 November 2023 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara saksama ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 22 Juni 2023, oleh karena itu seyogianya Penuntut Umum membaca secara teliti dan saksama Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 17 November 2023 tersebut sebelum menuangkan keberatannya dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan keberatan Penasihat Hukum yang dituangkan dalam Memori Banding, dan alasan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam Memori Banding dinyatakan ditolak; akan tetapi sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum atas Memori Banding Penasihat Hukum yang dituangkan dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak ditempatkan di Sentra Abiseka Pekanbaru, akan tetapi rekomendasi tersebut hanya berupa saran, dan tidak harus diikuti hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak, apalagi dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak telah berulang kali melakukan perbuatannya dalam rentang waktu yang lama, akan tetapi tidak mengakui perbuatannya, sedangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No.Reg Litmas : 215/SA/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dinyatakan bahwa Anak melakukan tindak pidana perlindungan anak dikarenakan faktor kurang kontrol diri sehingga tidak mampu mengontrol hawa nafsu karena sering menonton film porno;_

Menimbang, bahwa kendatipun perbuatan Anak yang menyebarkan foto payudara dan video kemaluan Anak Korban tidak didakwakan Penuntut Umum, namun akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan. Dan di samping itu perbuatan persetubuhan yang terbukti dilakukan Anak berulang kali, tetapi Anak tidak mengakui perbuatannya juga akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan, sedangkan belum pernahnya Anak dihukum akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka untuk memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, Pengadilan Tingkat Banding menilai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang ringan;

Menimbang, bahwa apabila Anak dijatuhi hukuman untuk melakukan Pelatihan Kerja, maka hakim harus menunjuk tempat dimana Anak wajib mengikuti Pelatihan Kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 17 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan dan menunjuk tempat dimana Anak wajib mengikuti pelatihan kerja, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan Anak dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan Anak dijatuhi pidana dan wajib mengikuti Pelatihan Kerja, maka kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 17 November 2023 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak dan menunjuk tempat dimana Anak wajib mengikuti pelatihan kerja, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru setelah Anak selesai menjalani pidana penjara;
 3. Memerintahkan agar Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek vivo V9 1727 warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek EGOIST, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai BH atau bra warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek vivo 1904 warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Lilin Herlina, S.H.,M.H. dan Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yunita Bangun, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak/Penasihat Hukum.-

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **Lilin Herlina, S.H., M.H.**

Yus Enidar, S.H.,M.H.

ttd

2. **Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunita Bangun, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)